

10 PSN DI SULAWESI TENGGARA BERGERAK DI SEKTOR PERTAMBANGAN, NILAI INVESTASI RP45,49 TRILIUN



Sumber gambar: *kiatnews.co.id*

Isi Berita:

Sebanyak 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bergerak di sektor pertambangan dibangun di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Adapun total nilai investasi dari 10 Proyek Strategis Nasional yang dialokasikan di Sulawesi Tenggara mencapai Rp45,49 triliun. 10 Proyek Strategis Nasional tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Kategori investasinya terbagi dua, yakni ada yang bersumber dari Penanam Modal Asing atau PMA dan ada juga Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara, Parinringi mengatakan, bahwa 10 Proyek Strategis Nasional tersebut telah mendapat dukungan pemerintah pusat untuk berinvestasi di bumi anoa pada 2024 ini. “Investornya, ada dari penanaman modal asing (PMA) dan juga penanaman modal dalam negeri (PMDN),” kata mantan Pj Bupati Kolaka Utara itu. Lebih lanjut, Parinringi menjelaskan, bahwa dari 10 PSN tersebut, jumlah keseluruhan tenaga kerja yang sudah dan akan dipekerjakan hampir 60 ribu orang.

Parindringi menyebutkan, adapun 10 PSN yang dimaksud adalah PT Virtun Dragon Nickel Industri Park (VDNI) dengan rencana investasi sebesar Rp854,713 miliar di Kabupaten Konawe, PT Obsidian Stainles Steel (OSS) rencana investasi Rp8,399 triliun, dan PT Kendari Kawasan Industri Terpadu senilai Rp12,301 miliar di Kota Kendari. Selanjutnya, ada PT Indonesia Konawe Industri Park (IKIP) dengan investasi Rp371,143 miliar di Kabupaten Konawe, PT Nusantara Industri Sejahtera (NIS) senilai

Rp210 miliar di Konawe Utara, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) senilai Rp28,391 triliun di Kabupaten Kolaka, dan PT Indonesia Pomalaa Industri Park senilai Rp181,580 miliar di Pomalaa, Kolaka.

Kemudian, PT Vale Indonesia Tbk dengan nilai investasi Rp5,66 triliun di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, PT Macika Mineral Industri senilai Rp128,02 miliar di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dan PT Artha Mining Industri senilai Rp1,280 triliun di Kabupaten Bombana. “Dari 10 PSN tersebut, dua perusahaan sudah tahap produksi beberapa tahun lalu yakni PT VDNI dan PT OSS, lima perusahaan tahap konstruksi dan telah beraktivitas dan dua perusahaan lainnya juga tahap konstruksi, namun belum ada aktivitas,” ujarnya.

Pj Bupati Buton Selatan ini mengungkapkan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sultra dalam menjamin iklim investasi di bumi anoa diantaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan pelabuhan maupun bandar udara. Menurut Parinringi, dengan hadirnya investor di daerah akan memberi dampak dalam penyerapan tenaga kerja lokal, yang hingga saat ini masih mencapai puluhan ribu orang yang belum bekerja.

Sumber Berita:

1. <https://kiatnews.co.id/10-psn-di-sulawesi-tenggara-bergerak-di-sektor-pertambangan-nilai-investasi-rp4549-triliun/>, 10 PSN di Sulawesi Tenggara Bergerak di Sektor Pertambangan, Nilai Investasi Rp45,49 Triliun, tanggal 6 September 2024; dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/4123461/dpm-ptsp-sebut-10-psn-berinvestasi-di-sultra-senilai-rp4549-triliun>, DPM PTSP sebut 10 PSN berinvestasi di Sultra senilai Rp45,49 triliun, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan:

- Sebanyak 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bergerak di sektor pertambangan dibangun di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra);
- Adapun total nilai investasi dari 10 Proyek Strategis Nasional yang dialokasikan di Sulawesi Tenggara mencapai Rp45,49 triliun.
- Terkait PSN diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional; dan
- d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Daftar Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.